

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Laut sepanjang sejarah merupakan salah satu akses perdagangan dunia dimana lalu lintas kapal dari berbagai Negara. Sejak Zaman kerajaan – Kerajaan Jawa hingga saat ini Laut menjadi Akses penting Pelayaran maupun Perdagangan dunia serta sumber daya alam hayati dan non hayati yang terkandung di dalamnya. Laut cenderung tidak lagi dipandang sebagai pemersatu wilayah, tetapi kepanjangan wilayah kekuasaan daerah untuk menarik retribusinya, Hal ini demikian itu rawan terhadap konflik antardaerah dalam perikanan, pertambangan dan pariwisata, selain meningkatkan biaya perdagangan antarpulau, bahkan patra nelayan berkelahi di laut dan saling bakar kapal-kapal penangkap ikannya.<sup>1</sup>

Laut juga menjadi permasalahan dimana setelah terbentuknya Negara – Negara di Dunia muncul perselisihan terkait sengketa Batas Laut antar Negara yang saling mengklaim batas negara masing masing. Sengketa batas laut ini juga menjadi semacam perlombaan bagi negara- negara untuk memperluas wilayahnya dengan tujuan selain kekayaan sumber daya alam bawah lautnya juga kepentingan kekayaan lainnya yang ada di dalam Laut tersebut seperti Ikan, minyak bumi, maupun lainnya.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta

---

<sup>1</sup> Kusumo w s. 2009; Indonesia Negara Maritim. Cetakan II. Teraju. Jakarta (hal 18)

ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan terbesar pertama di dunia disusul Madagaskar di urutan kedua. Hal ini juga dipertegas dengan perhitungan Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) TNI AL pada tahun 1982 bahwa ada sekitar  $\pm 17.508$  pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km sehingga wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (coral reefs) dan padang lamun (sea grass beds). Secara geografis Indonesia memiliki luas wilayah 1,904,569 km persegi dengan presentase wilayah air 4,85% yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0,8 juta km persegi, laut nusantara 2,3 juta km persegi, dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km persegi.<sup>3</sup>

Konsep negara kepulauan diterima masyarakat internasional dan dimasukkan ke dalam UNCLOS 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa “Negara Kepulauan” berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau lain. Sedangkan pengertian “kepulauan” berarti suatu yang terdiri dari suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya sama erat sehingga pulau – pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara

<sup>3</sup> Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 1996, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 18.

suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.<sup>4</sup>

Deklarasi Djuanda 1957 dijelaskan tentang wilayah perairan Indonesia yaitu:

1. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai corak tersendiri.
2. sejak dahulu kepulauan nusantara sudah merupakan satu kesatuan.
3. ketentuan ordonansi 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Tujuan deklarasi ini untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat; menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan azas negara kepulauan; serta untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.<sup>5</sup>

Letak Indonesia yang strategis, yakni diantara dua benua dan dua samudra, menyebabkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara baik berbatasan dilaut maupun darat. Berikut adalah 10 (sepuluh) kawasan perbatasan negara, antara lain:

1. Kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India dan Malaysia di Aceh, Sumatra Utara dan dua pulau kecil terluar.
2. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, vietnam dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
3. Kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

---

<sup>4</sup> maskun.S.H.L.L.M, 9 Desember 2011, "Konsepsi Negara Kepulauan", negara hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan-Indonesia.html>. 1 Juni 2107

<sup>5</sup> <http://ksp.go.id/deklarasi-djuanda-dan-hari-nusantara/>. Di akses 30 me1 2017

4. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan 18 (delapan belas) pulau kecil terluar.
5. Kawasan perbatasan laut dengan Palau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan 8 (delapan) pulau kecil terluar.
6. Kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua.
7. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
8. Kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur.
9. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT dan 5 (lima) pulau kecil terluar.
10. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan 19 (sembilan belas) pulau kecil terluar.<sup>6</sup>

Dengan banyaknya batas wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut tidak sedikit pula sengketa internasional yang muncul di zona perbatasan. Salah satunya Sengketa wilayah yang berada di wilayah perairan Tanjung datu Kalimantan Barat. Perairan ini di kenal dengan Niger Gesong.

Niger Gesong merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Istilah gesong dapat diartikan gundukan pasir alluvial tenggelam di lautan dangkal. Dalam Bahasa Inggris, kata gesong ini bisa disebut sebagai sandbar. Niger Gesong tidak tampak seperti pulau-pulau pada umumnya,

---

<sup>6</sup> Jayanti.D.Y, " Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia", (Skripsi Sarjana, fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013), hal 626

karena merupakan dasar laut dangkal, berupa gugusan terumbu karang, endapan lumpur dan pasir, dengan kedalaman 4-12 meter yang hanya dapat dilihat saat permukaan air laut surut. Antara Indonesia-Malaysia, Niger Gesong dibatasi oleh titik ikat 21 yang berada pada koordinat  $109^{\circ} 38'' 8'$  Bujur Timur (BT) dan  $2^{\circ} 05'' 0'$  Lintang Utara (LU). Hanya sepertiga arealnya yang termasuk wilayah landas kontinen Malaysia dari luas keseluruhan Gosong Niger seluas 1.420 mi<sup>2</sup>. Secara administrasi Gosong Niger berada di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan lokasi kurang lebih sekitar 4,1 Nautical Mile (Nm) disebelah Utara Tanjung Datu. Secara fisik, Gosong Niger tampak berupa gugusan karang-karang yang memiliki panjang sekitar 5,8 Nm (10,44 km) dan lebar antara 0,5 Nm (0,9 km) sampai dengan 1 Nm (1,8 km). Pada waktu air pasang, karang tersebut akan tenggelam, sehingga bukan merupakan suatu pulau. Mengacu pada Pasal 121 ayat (1) UNCLOS 1982 dan Pasal 1 ayat (2) UU No.6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menyatakan bahwa suatu pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.<sup>7</sup>

Sengketa ini disebabkan beda pemahaman yang dianut Indonesia dan Malaysia, dimana Indonesia sebagai negara yang patuh terhadap aturan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia merupakan negara kepulauan. Sedangkan, Malaysia merupakan negara continental akan tetapi Malaysia ingin seperti negara kepulauan dalam hal ini ada teknik unilateral dalam klaim menentukan batas sendiri, di mana perbatasan disepakati kedua negara. Malaysia menggunakan Peta Baru

---

<sup>7</sup> Jayanto.D.S,2004,"Upaya Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Gosong Niger", ejournal.hi.fisip.unmul, <http://www.ejournal.hi.fisip.unmul.org>, 1 Juni 2017

(dikenal dengan Peta 1979) yang dikeluarkan secara unilateral oleh Malaysia. Dalam Peta Baru Malaysia tahun 1979, Malaysia memasukkan keberadaan Niger Gesong ke dalam wilayahnya, yaitu dengan menarik garis dasar median antara garis dasar Malaysia dan garis dasar perairan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai proses penyelesaian wilayah sengketa Laut in. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul. “ KONSEP NEGARA KEPULAUAN MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NIGER GESONG ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

Bagaimana peran penting konsep negara kepulauan dalam penyelesaian sengketa Niger Gesong antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

Untuk memperoleh data-data mengenai konsep negara kepulauan menurut Hukum Laut Internasional dalam Penyelesaian Sengketa wilayah di Niger Gesong antara Indonesia dengan Malaysia.

2. Memberikan solusi akan pemecahan masalah tentang batas laut negara yang dihadapi kedua negara.
3. Memenuhi syarat akademis yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Laut mengenai pengaturan Hukum laut dalam penyelesaian sengketa serta peran, proses dan kendala yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa Wilayah di Niger Gesong.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai pengaturan Hukum Laut Internasional serta peran Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Sengketa wilayah di Niger Gesong.

- b. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan akan wilayah Niger Gesong yang selama ini kurang mendapat perhatian.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang wilayah Niger Gesong bahwa wilayah ini saat ini penyelesaiannya dalam proses perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

**E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil salinan atau plagiasi dari penulisan skripsi orang lain. Penulisan skripsi ini sebelumnya telah diteliti oleh penulis dengan cara membandingkan empat hasil karya penulisan hukum/skripsi orang lain yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar yang diambil dari dalam perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dan Universitas lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa penulisan Hukum / Skripsi yang mempunyai topik pembahasan yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar. Tulisan-tulisan skripsi tersebut yaitu:

- 1. Judul : "PENARIKAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA BERKAITAN DENGAN BLOK AMBALAT MENURUT KETENTUAN UNCLOS 1982".** Ditulis pada tahun 2009, oleh :

**Nama : Stanislaus Lintang Pramudya**

**N P M : 04 05 08845**



**Rumusan Masalah :** Apakah penarikan garis pangkal yang dilakukan Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap blok Ambalat sesuai dengan UNCLOS 1982 ?

**Tujuan Penelitian :** Mengetahui pengertian garis pangkal yang dimiliki Indonesia di Blok Ambalat menurut ketentuan Internasional, khususnya UNCLOS 1982.

**Hasil Penelitian :** Adanya kesimpulan bahwa konsep Negara kepulauan yang menarik garis pangkal lurus kepulauan berkaitan dengan Blok Ambalat, masih relevan dengan UNCLOS 1982.

2. **JUDUL : "KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN DI INDONESIA"** Ditulis oleh :

**Nama : Dewanto Bagus Nugroho**

**NPM : 050505410**

**Rumusan masalah :** Bagaimana pelaksanaan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing?

**Tujuan Penelitian :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing.

**Hasil penelitian :** Indonesia telah terbukti melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan mengembangkan sistem P3LE yaitu system pengawasan, pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan dan evaluasi. Selain itu, dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut

oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif pemerintah Indonesia melakukannya

dengan tiga tahap kegiatan, yaitu : tahap kegiatan preventif dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kapal asing di perairan Indonesia agar berjalan dengan semestinya, tahap kegiatan penanggulangan dilakukan bila terjadi pencemaran dari kapal, dan tahap kegiatan tahap rehabilitasi untuk mengembalikan air laut yang tercemar kedalam keadaan semula.

Di tingkat Internasional, pemerintah Indonesia juga menggalang kerjasama dengan Negara lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Berkaitan dengan penegakan hukum di laut, pemerintah Indonesia sampai saat ini hanya menerapkan sanksi perdata berupa ganti rugi pada pelaku pencemaran di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan pertimbangan bahwa sanksi perdata lebih efektif untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati laut meskipun pada prinsipnya pelaku pencemaran dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana yang di dasarkan pada Undang – undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup..

3. **JUDUL** :”PENGARUH PERTAMBAHAN TINGGI PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP LETAK TITIK -TITIK GARIS PANGKAL LURUS KEPULAUAN”. Ditulis pada tahun 2012 oleh :

**Nama** : **Francen Dippo S**

**NPM** : **0705009695**

**Rumusan Masalah** : Bagaimana pengaruh penambahan tinggi permukaan air laut akibat pemanasan global terhadap letak titik GarisPangkal Lurus kepulauan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut1982 dan peraturan Perundang – undangan?

**Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui pengaruh penambahan tinggi permukaan air laut terhadap letak titik – titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 serta Peraturan Perundang – Undangn.

**Hasil Penelitian** : Adanya kesimpulan bahwa pergeseran titik–titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan akibat kenaikan permukaan laut yang dipengaruhi olehkondisi alam yang tidak menentu merupakan faktor utama yang menyebabkan penambahan tinggi permukaan laut.Namun hal yang bersifat *force majuer* ini belum di atur secara tegas di dalam konvensi hukum Laut 1982

## **F. BATASAN KONSEP**

### **1. NEGARA KEPULAUAN**

Konsep negara kepulauan diterima masyarakat internasional dan di masukan kedalam UNCLOS III 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa “Negara Kepulauan” berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau lain. Sedangkan pengertian “kepulauan” berarti suatu yang terdiri dari suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya sama erat sehingga pulau – pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.<sup>8</sup>

Dalam UNCLOS di sebutkan “Negara kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”<sup>9</sup>

### **2. UNCLOS 1982**

UNCLOS merupakan sebuah Konvensi Hukum Internasional yang digunakan sebagai dasar hukum atas Laut Internasional di seluruh dunia yang dibuat oleh PBB dan disahkan pada tahun 1982 dan ditandatangani dan diratifikasi oleh 168 negara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yuliawan.W, op cit

<sup>9</sup> UNCLOS 1982; BAB IV; Pasal 46(a)

<sup>10</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Convention\\_on\\_the\\_Law\\_of\\_the\\_Sea](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea) di akses 16 Juni 2017

### 3. Niger Gesong

Niger Gesong merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Istilah gesong dapat diartikan gundukan pasir alluvial tenggelam di lautan dangkal. Dalam Bahasa Inggris, kata gesong ini bisa disebut sebagai sandbar atau banks. Niger Gesong tidak tampak seperti pulau-pulau pada umumnya, karena merupakan dasar laut dangkal berupa gugusan terumbu karang, endapan lumpur dan pasir, dengan kedalaman 4-12 meter yang hanya dapat dilihat saat permukaan air laut surut.

#### G. METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penulisan yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan data skunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

##### 2. Sumber data

Data skunder dalam penelitian ini bersumber dari :

##### a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

1. United Nation Conferention on The Law of The Sea (UNCLOS) III tahun 1982.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, internet, tesis yang terkait dengan judul untuk selanjutnya diseleksi, dikaji, dan di pertimbangkan relevansinya

dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat dari narasumber.

### 3. Metode pengumpulan data

#### Studi Pustaka

Yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi, dan mengkaji perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Analisis data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dan dalam mengambil keputusan keputusan penulis menggunakan penalaran secara deduktif. Metode deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus atau bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## H. SISTEMATIKA ISI SKRIPSI

Dalam menghasilkan karya ilmiah, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulis skripsi ini, maka diperlukan adanya penulisan sistematika yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### Bab II: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang tinjauan umum konsep Konsep Negara Kepulauan, Sejarah Konsep negara Kepulauan, Deklarasi Juanda 1957, Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, tinjauan umum wilayah Niger gesong, status Hukum Niger Gesong, Sejarah Sengketa Indonesia dan Malaysia di Wilayah Niger Gesong, Konsep negara Kepulauan dalam Penyelesaian sengketa

### Bab III: PENUTUP.

Berisi kesimpulan dan saran